

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2022

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 13 TAHUN 2022, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, telah menetapkan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur. Perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur. Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18/HK.04/6202/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 10/HK.04/08/2022; Kpt Sekjend KPU RI No. 250 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, tugas tim serta pembiayaan tim.

- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Mei 2022.
 - Lampiran 2 halaman